



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Bi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, domisili sekarang XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali,, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taryono, SH, Advokat yang berkantor di Griya Pulisen 1 Nomor 14 RT 01 RW XII Kel. Pulisen, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2024, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan register Nomor 125/SK/2024/PA.Bi tanggal 22 Februari 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Bi, tanggal 22 Januari 2024, telah

Hal. 1 dari 27 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah XXXXXXXXXX, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 02 April 2005 Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah milik (XXXXXXX) yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, kemudian pada bulan Desember 2022, Penggugat disuruh pulang ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Boyolali;
3. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan surat keterangan atasan sebagaimana Keputusan Bupati Boyolali Nomor XXXXXXXX tanggal 28 Desember 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian ;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - XXXXXXXX (Perempuan), Lahir di Boyolali, 25 Agustus 2005 ;
 - XXXXXXXX (laki-laki), lahir di Boyolali, 07 Juli 2012 ;
 - XXXXXXXX (perempuan), lahir di Boyolali, 05 Mei 2016 ;
5. Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia namun sejak awal tahun 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar terus menerus yang tidak mungkin untuk dirukunkan kembali disebabkan antara lain :

Hal. 2 dari 27 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak memiliki tanggung jawab terhadap nafkah keluarga ;
- Tergugat sering berbohong dan menggadaikan sertifikat, menjual perhiasan serta barang-barang yang ada di rumah tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Tergugat sering meminjam/berhutang pada orang lain, sehingga banyak yang datang menagih kepada Penggugat, baik ke rumah maupun ke kantor ;

6. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022, di mana Penggugat disuruh oleh Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah dijemput;

7. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku, serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 27 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan memberi penjelasan tentang maksud dan tujuan mediasi serta Penggugat dan Tergugat telah menandatangani penjelasan mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Dinar Afif Atifah Hadi, S.H.**) tanggal 22 Februari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Taryono, SH**, Advokat yang berkantor di Griya Pulisen 1 Nomor 14 RT 01 RW XII Kel. Pulisen, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2024, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan register Nomor 125/SK/2024/PA.Bi tanggal 22 Februari 2024 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 6 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 27 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap Posita No.1 Gugatan Pengugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 23 Maret 2005 sesuai kutipan akta Nikah No XXXXXXXXXX Tanggal 02 April 2005, Serta semasa dalam perkawinan status saat menikah pengugat adalah perawan dan tergugat berstatus jejak ;
2. Bahwa tidak benar setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali. Akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman yang dibangun oleh Tergugat setelah masa perkawinan, Bahwasanya maksud tergugat meminta Penggugat tinggal sementara di rumah orang tua Penggugat agar tidak terganggu dengan beberapa masalah akibat usaha Tergugat yang sedang mengalami permasalahan finansial ;
3. Bahwa benar Penggugat telah mendapat persetujuan surat keterangan dari atasan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan surat keterangan atas sebagaimana Keputusan Bupati Boyolali Nomor XXXXXXXXXX tanggal 28 Desember 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian.
4. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - XXXXXXXXXX (Perempuan), Lahir di Boyolali, 25 Agustus 2005
 - XXXXXXXXXX (laki-laki), Lahir di Boyolali, 07 Juli 2012 ;
 - XXXXXXXXXX (Perempuan), Lahir di Boyolali, 05 Mei 2016
5. Bahwa tidak benar sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, akan tetapi justru Penggugat merasa tidak nyaman dengan masalah yang terjadi dalam usaha dari Tergugat :
 - Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat tidak memiliki tanggung jawab terhadap nafkah keluarga haruslah ditolak, hal ini dapat dibuktikan selama masa perkawinan biaya hidup keluarga dan biaya pendidikan Tergugat sampai S2 dibantu dan dibiayai oleh Tergugat ;
 - Bahwa tidak benar Tergugat sering berbohong dan mengadaikan

Hal. 5 dari 27 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat, menjual perhiasan serta barang-barang yang ada di rumah tanpa sepengetahuan Penggugat. Hal ini terjadi dilakukan oleh Penggugat semata-mata agar Penggugat tidak terganggu dan tidak nyaman karena urusan usaha adalah usaha Tergugat. Sehingga apabila usaha dari Tergugat kembali pulih maka semuanya akan dikembalikan lagi ;

- Bahwa benar ada pihak-pihak lain menagih kepada tergugat dikantor Sekda sekali hanya untuk mengantarkan surat dan hal ini terjadi disebabkan usaha dari Tergugat sedang kolep. Sehingga agar Penggugat tidak terganggu maka diminta tinggal sementara di rumah orang tua Penggugat

6. Bahwa tidak benar dengan dimintanya Penggugat untuk sementara tinggal di kediaman orang tua pada bulan Desember 2022 merupakan puncak perselisihan keluarga Penggugat dengan Tergugat, itu dikarenakan Komitmen yang sudah dibicarakan minta waktu sampai Maret tapi di bulan Desember Penggugat telah mengingkari kesepakatan itu, Bahwa harus ditolak alasan Penggugat yang menyatakan tidak pernah dijemput untuk pulang di kediaman bersama, hal ini dapat dibuktikan Penggugat untuk diajak pulang oleh Tergugat ke kediaman bersama, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau, sama sebagaimana dalam Proses IJIN Perceraian dari BUPATI yang tidak pernah ada acara Proses MEDIASI karena Penggugat menolak mediasi dan hanya Berkata **Tidak Mau, Tidak Perlu dan Tidak Penting** sampai Pihak Mediator dari SETDA berasumsi bahwa ada Pihak ketiga yang menyebabkan pengajuan Proses Perceraian ini karena tidak Pernah mau diketemukan dengan Tergugat ;

7. Bahwa tidak benar keluarga Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi, justru dari pihak orang tua Penggugat yang banyak berpengaruh meminta untuk berpisah ;

8. Bahwa dengan dalil-dalil tersebut diatas sudah sepantasnya gugatan cerai ini ditolak karena tidak sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 09 Tahun 1975 JO Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 6 dari 27 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat tidak perlu menjawab pada posita 9 Gugatan Penggugat karena tidak ada kaitan dengan permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat ;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 13 Maret 2024, yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil yang dituangkan dalam surat gugatan Penggugat ;
2. Bahwa benar setelah menikah kami tinggal di rumah orang tua yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, dan tidak benar bahwa Tergugat menyuruh Penggugat tinggal di rumah orang tua (XXXXXXXXXX) untuk sementara waktu akibat usahanya mengalami masalah finansial karena Tergugat belum pernah mengatakan kepada Penggugat, yang terjadi justru Tergugat pergi dari rumah dengan alasan kerja di XXXXXXXXXXXX, tetapi kenyataannya Tergugat hanya bersembunyi di perumahan belakang XXXXXXXXXXXX, lagi-lagi Penggugat dibohongi karena Tergugat meminta sejumlah uang kepada Penggugat yang katanya untuk modal kerja, tetapi tetap tidak ada hasilnya. Tergugat juga mempunyai hutang kepada orang tua Penggugat **tanpa** sepengetahuan Penggugat.
3. Bahwa benar keadaan rumah tangga kami mulai tidak harmonis sejak Tergugat memulai usahanya (Tambang) Tahun 2017, mulai dari situ Tergugat sering pulang larut malam tanpa ada keterangan, yang terjadi terus menerus.

Hal. 7 dari 27 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait nafkah keluarga, biaya hidup keluarga, memang itu menjadi kewajiban sebagai seorang kepala keluarga, tetapi selama menikah belum pernah sekalipun Tergugat memberi uang bulanan kepada Penggugat dan masalah biaya pendidikan S2 Penggugat memang dibantu tapi hanya sedikit sekali, selebihnya Penggugat biayai sendiri, bukankah seharusnya itu menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai suami.

- Bahwa benar Tergugat sering berbohong, masalah keuangan bahkan menggadaikan sertifikat, menjual perhiasan serta barang-barang yang ada di rumah, hal ini diakui secara tersirat dalam jawaban Tergugat point 5 strip 2 “hal ini terjadi dilakukan oleh Penggugat semata-mata agar Penggugat tidak terganggu dan tidak nyaman karena urusan usaha adalah usaha Tergugat. Sehingga apabila usaha dari Tergugat kembali pulih maka semuanya akan dikembalikan lagi “.

4. Bahwa benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2022, Penggugat disuruh pulang ke rumah orang tua Penggugat bukan untuk tinggal sementara, tapi untuk memudahkan pengurusan perceraian, Dan bukan Penggugat mengingkari kesepakatan komitmen, kami sepakat sampai akhir Desember bukan Maret, selama kepulangan Penggugat ke rumah orang tua di XXXXXXXXXX, tidak pernah sekalipun Tergugat ada itikad baik untuk menjemput Penggugat, menjemput anak saja Tergugat hanya berhenti di pinggir jalan.

5. Bahwa Masalah ijin perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Boyolali, Penggugat tidak dalam pengaruh dan bantuan dari pihak manapun, yang pada prosesnya sudah melalui tahapan mediasi yang dilakukan dan dipertemukan antara Penggugat dan Tergugat di kantor BKP2D , Penggugat juga mengikuti semua tahapan sesuai prosedur sama seperti mediasi waktu di Kantor Pengadilan Agama, jadi tidak benar kalau Penggugat menolak untuk dimediasi. Dalam mediasi Tergugat selalu diberi waktu dan apabila di tanya **Apa ada yang mau disampaikan** dan jawabnya sama, dalam artian diberi waktu untuk Tergugat mengupayakan, tetapi tidak

Hal. 8 dari 27 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada upaya, ditanya apa ada yang mau disampaikan, katanya tidak ada yg mau disampaikan. Tentang perkataan saya **TIDAK MAU**, memang benar, diposisi sebagai penggugat rasa cinta, sayang, empathy sudah hilang, melihat pun yang ada hanya rasa emosi, tetapi Penggugat tidak pernah mengatakan **TIDAK PENTING** (untuk masalah mediasi).

6. Bahwa benar kalau keluarga Tergugat menasehati Penggugat, pada tanggal 2 Desember 2022 Penggugat dipanggil kakak tertuanya, Penggugat dinasehati dan disuruh memikirkan kembali keputusan yang Penggugat ambil, setahu Penggugat Keluarga Tergugat memang tidak menasehati Tergugat karena mereka sudah sangat pusing dengan kelakuan Tergugat pada akhirnya mereka jadi membiarkan (sak karepmu). Sangat tidak benar kalau menuduh orang tua saya banyak berpengaruh dalam perceraian ini, semua orang tua tidak ada yang menginginkan anaknya gagal dalam berumah tangga, **TETAPI** orang tua mana yang rela melihat anaknya selalu dibohongi, disuruh menanggung hutang dalam jumlah yang sangat banyak sampai ratusan juta, yang kata Tergugat dipijam buat modal usaha, tapi entah kemana uangnya tidak diketahui dan tidak ada hasilnya. Akhirnya orang tua menyerahkan sepenuhnya keputusan gugatan perceraian kepada Penggugat. Penggugat berhak mengambil keputusan yang tepat menurut Penggugat, untuk menjaga kewarasan secara fisik dan mental Penggugat, karena Penggugat merasa tertekan dan tidak tentram hidup dengan Tergugat.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah Penggugat uraian dalam gugatan dan replik Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR :

Hal. 9 dari 27 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 19 Maret 2024, yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Tergugat pada tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam jawaban yang telah dibacakan didepan Majelis hakim yang memeriksa Perkara ini, serta Tergugat menolak semua Dalil-dalil yang di sampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan maupun dalam Replik yang telah di bacakan didepan Majelis hakim yang memeriksa Perkara ini, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis untuk Kembali membuka dan membaca Kembali jawaban dari Tergugat karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Replik yang Tergugat sampaikan dan bacakan dalam persidangan yang mulai ini ;
2. Bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam Duplik pada poin 2 haruslah di Tolak dan di abaikan karena tidak menjawab dari jawaban Tergugat akan tetapi merupakan dalil baru yang tidak terkait dalam Gugatan sehingga Gugatan bisa dikatakan Inskonsiten, bahwa berkaitan Tergugat tidak pernah mengatakan ada masalah dalam usaha tambang kepada Penggugat semata mata untuk menjaga agar Penggugat tidak ikut terbawa dalam masalah usaha dari Tergugat hal ini dilakukan Tergugat karena rasa cinta dari Tergugat kepada Penggugat ;
3. Bahwa Dalil Replik dari Tergugat pada Poin 3 haruslah di tolak hal ini karena Gugatan dan Replik Kembali tidak konsisten dan berubah dalilnya, hal ini dapat di lihat dari dalil gugatan Penggugat dalam poin 5 gugatan dan dalil 3 Replik yaitu tentang penyebab pertengkaran karena dalam Replik dengan jelas Penggugat mendalilkan penyebab pertengkaran karena Tergugat sejak usaha tambang yang membuat Tergugat sering pulang malam, tidak di pungkiri bahwa dalam usaha tambang bekerja 24 jam tetapi tetap pulang kerumah belum *sekalipun* tidak pernah pulang melebihi jam 11 malam agar bisa terpenuhinya pengiriman material kepada Pembeli.

Hal. 10 dari 27 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil 3 strip pertama tentang nafkah telah dijawab sendiri oleh Penggugat dalam Replik bahwasanya Tergugat tetap bertanggung jawab dan memberi nafkah keluarga dari kebutuhan Rumah Tangga harian dan sekolah anak-anak sehingga dalil Gugatan Penggugat telah nyata nyata tidak benar dan sudah sepantasnya di tolak.
- Bahwa dalam dalil 3 strip ke 2 Replik dari Penggugat hanyalah pengulangan dan hanya cari pembenar oleh Penggugat karena semua Tindakan dan usaha Tergugat adalah untuk keluarga, bahkan di XXXXXXXXXX Penggugat bekerja sebagai buruh bangunan di sebuah proyek tetap dilakukan oleh Tergugat yang sampai saat ini pula Tergugat tetap berusaha dan sudah bekerja sebagai Staff Ahli dari calon anggota XXXXXXXXXX dan setelah dilantikpun tergugat tetap akan menjadi Tenaga Ahli/Staff Ahli DPRRI di Jakarta semua dilakukan karena cintanya Tergugat dengan Istri dan anak anak.

4. Bahwa dalam dalil Replik Penggugat pada Poin 4 kembali mengulang dalam gugatan Penggugat dan sudah dijawab oleh Tergugat dalam Jawaban Tergugat, bahwasanya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat adalah tidak benar hal ini sudah di jawab Tergugat dalam Jawaban yang telah dibacakan di depan majelis hakim, dan perlu kami ulangi lagi hal ini dibuktikan dengan usaha dan Tergugat mmenghubungi dan mencoba menemui akan tetapi Penggugat Tidak pernah mau akan tetapi di ingkari oleh Penggugat, sedangkan anak adalah salah besar apabila Tergugat tidak menjemput karena sampai sekarang Tergugat masih tetap antar jemput anak sekolah dan masalah efisiensi waktu dan pada waktu itu Rumah XXXXXXXXXX masih Atas Nama Tergugat, melihat dalil Replik dari Penggugat ini maka sudah nyata dan jelas haruslah di tolak ;

5. Bahwa pada Poin 5 replik Penggugat haruslah di tolak karena dalil yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan jawaban dari jawaban tergugat akan tetapi dalil baru oleh Penggugat hal ini dapat di lihat dari dalil Penggugat yang menyatakan masalah perijinan kepada bupati tidak dalam pengaruh dan bantuan pihak manapun, karena Tergugat tidak pernah

Hal. 11 dari 27 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan proses perijinan di pemerintahan Setda Boyolali, sehingga ada pertanyaan ada apa dengan dalil ini di kemukakan oleh Penggugat ;

6. Bahwa pada dalil replik Penggugat pada poin 6 sangat terang benderang telah menjawab Dalil Gugatan Penggugat pada poin 7 yang mendalilkan sebagai Berikut “ bahwa keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat dengan Tergugat untuk rukun lagi dalam rumah tangga namun tidak berhasil “ sehingga dalil Penggugat dalam replik telah memperkuat Jawaban Tergugat bahwasanya belum ada usaha merukunkan oleh keluarga sehingga dalil Gugatan Penggugat haruslah di tolak dan tidak dapat di terima ;

7. Bahwa semua dalil hukum yang diajukan oleh Tergugat ini diajukan semata mata untuk mempertahankan keluarga dan masa depan anak anak dari Tergugat dengan Penggugat ;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR:

- Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama XXXXXXXXXXXX Nomor NIK XXXXXXXXXXXX tanggal Juli 2022, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 12 dari 27 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari XXXXXXXXXX, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 02 April 2005, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Boyolali Nomor XXXXXXXXXX tanggal 28 Desember 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April 2005 dan tercatat pada XXXXXXXXXX;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama ikut Penggugat, sedangkan yang kedua dan ketiga kadang-kadang bersama Tergugat maupun Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di XXXXXXXXXX, namun sejak Desember 2022 pisah, Penggugat saat ini Penggugat tinggal bersama saksi di rumah XXXXXXXXXX atas suruhan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering tidak bertegur sapa, diam-diaman, meskipun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran mulut ;
- Bahwa Tergugat Tergugat sering berbohong dan tidak terbuka tentang penghasilannya serta sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini mengakibatkan banyak yang datang menagih

Hal. 13 dari 27 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.Bi



kepada Penggugat bahkan sertifikat milik saksi juga digadaikan oleh Tergugat ;

- Bahwa Tergugat juga sering menjual barang-barang rumah tangga ;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, dan saksi sebagai orang tua sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menghubungi saudara-saudara dari Tergugat tetapi tidak berhasil, sedangkan Tergugat sendiri tidak mau bertemu saksi ;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dukuh XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga lebih kurang 12 tahun yang lalu ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 17 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dukuh XXXXXXXXXXXX hingga berpisah lebih kurang satu tahun yang lalu ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi belakangan ini tidak harmonis lagi dan sering bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah kebiasaan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut menyebabkan banyak yang datang menagih hutang, selain itu Tergugat juga sering menjual barang-barang rumah tangga seperti sepeda, alat-alat olah raga seperti tretmeel ;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah masalah hutang ;

Hal. 14 dari 27 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.Bi



- Bahwa saksi tidak tahu persis pekerjaan Tergugat, yang saksi lihat Tergugat pergi pagi dan pulang malam ;
- Bahwa saksi hanya pernah memberikan masukan dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan saksi tidak mampu mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, Ketua Majelis telah mengkonfirmasi bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat kepada Tergugat, baik bukti-bukti surat maupun bukti-bukti saksi ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut ;

1. XXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dukuh XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah tetangga/teman Tergugat ;
- Bahwa, Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami istri namun tidak tahu kapan nikahnya, karena ketika bertetangga Tergugat dan Penggugat sudah menikah ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis saja, namun sejak satu tahun lalu Penggugat disuruh oleh Tergugat untuk tinggal bersama orang tuanya karena usahanya sedang kolap, dengan maksud apabila usahanya sudah bangkit/baik kembali akan dijemput, hal ini berdasarkan curhatan Tergugat kepada Saksi ;
- Bahwa Tergugat usahanya pemborong/tambang pasir, sebelumnya ekonominya bagus bahkan pernah punya truk, tapi saat ini lagi jatuh ;

Hal. 15 dari 27 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar, tapi tidak pernah melihat bersama-sama lagi, kecuali pergi bersama anak-anak ;
- Bahwa rumah kediaman bersama memang banyak didatangi orang mencari Tergugat, tetapi tidak tahu untuk apa, hanya pernah sekali saksi dengar dari tetangga Tergugat dicari untuk menagih hutang ;
- Bahwa saksi tidaks mampu mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun berharap mereka rukun kembali ;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh **XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah tetangga/teman Tergugat ;
- Bahwa, Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami istri namun tidak tahu kapan nikahnya, karena ketika bertetangga 5 tahun yang lalu, Tergugat dan Penggugat sudah menikah ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis saja, namun sejak enam bulan yang lalu Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal dengan anak-anak di rumah kediaman bersama dan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab antara Tergugat dan Penggugat berpisah, karena Tergugat tidak pernah cerita, hanya saja pernah menyampaikan isterinya saat pulang ke rumah orang tuanya ;

Hal. 16 dari 27 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat usahanya tambang batu, namun usahanya tersebut saat ini jatuh/hancur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutang Tergugat maupun orang yang menagih hutang ;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar, tapi tidak pernah melihat bersama-sama lagi, kecuali pergi bersama anak-anak ;
- Bahwa rumah kediaman bersama memang banyak didatangi orang mencari Tergugat, tetapi tidak tahu untuk apa, hanya pernah sekali saksi dengar dari tetangga Tergugat dicari untuk menagih hutang ;
- Bahwa saksi tidaks mampu mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun berharap mereka rukun kembali;

Bahwa, Ketua Majelis telah mengkonfirmasi keterangan saksi kepada Penggugat, yang oleh Penggugat tidak dibantah, kecuali keterangan saksi kedua tentang jumlah anak dan lamanya berpisah ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya serta mohon putusan dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 3 April 2024, sebagaimana termuat dalam berita acara siding perkara ini ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas .

Legal Standing

Hal. 17 dari 27 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan kuasa hukum Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat telah diambil sumpah sebagai advokat pada Pengadilan Tinggi sebagaimana berita acara sumpah yang telah dilampirkan, sehingga kuasa hukum *a quo* dapat beracara pada Pengadilan Agama Boyolali;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat telah menyerahkan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku sehingga advokat tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Tergugat telah dijelaskan secara tegas mewakili Tergugat dalam perkara Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Boyolali sehingga surat kuasa *a quo* telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Tergugat memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai kuasa hukum Tergugat dalam perkara ini;

Izin Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mendapatkan surat izin atasan berdasarkan Keputusan Bupati Boyolali Nomor XXXXXXXXXX tanggal 28 Desember 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian,

Hal. 18 dari 27 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sejalan dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Dinar Afif Atifah Hadi, S.H.** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Februari 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar terus menerus yang tidak mungkin untuk dirukunkan kembali disebabkan antara lain Tergugat tidak memiliki tanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat sering berbohong dan menggadaikan sertifikat, menjual perhiasan serta barang-barang yang ada di rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering meminjam/berhutang pada orang lain, sehingga banyak yang datang

Hal. 19 dari 27 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih kepada Penggugat, baik ke rumah maupun ke kantor dan puncak perselisihan pertengkaran terjadi pada bulan puncak dari perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022, di mana Penggugat disuruh oleh Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah dijemput, dan usaha damai sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada sidang jawaban Tergugat mengakui mengenai pernikahan, tempat tinggal bersama telah dikaruniai anak, pisah tempat tinggal, perselisihan pertengkaran dan membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat sangat keberatan dengan perceraian ;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak menyangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal mengenai pernikahan, tempat tinggal bersama, telah dikaruniai anak, pisah tempat tinggal, ketidakharmonisan dan pisah ranjang

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa P.1 sampai P.3 serta 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tentang (Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX, fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285

Hal. 20 dari 27 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan identitas XXXXXXXXXX sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tentang Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX, fotokopi tersebut telah memenuhi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 23 Maret 2005 ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tentang Surat Keputusan Bupati Boyolali Nomor XXXXXXXXXX tanggal 28 Desember 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian, fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkan surat izin atasan ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah penggugat dan anak, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan menjual barang-barang rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah semenjak bulan Desember 2022 dan dan usaha damai telah dilakukan melalui keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah membawa bukti 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

Hal. 21 dari 27 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena factor ekonomi ditandai dengan pisah rumah/pisah ranjang semenjak 6 sampai satu tahun yang lalu ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Dukuh XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini sudah tidak serumah lagi sejak bulan Desember 2022 (1 tahun 3 bulan) ;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya sebelumnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya keterbukaan antara suami isteri ;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai meskipun Tergugat menginginkan untuk berbaik kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian termasuk menempuh mediasi dan melalui instansi Penggugat bekerja, namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Pertimbangan Petitum Pengabulan Gugatan;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat angka satu yang memohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya;

Hal. 22 dari 27 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat yang lainnya, maka untuk petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

Pertimbangan Petitum Perceraian Thalak satu Ba`in Shugra

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Penggugat menjatuhkan thalaq satu bain syughro Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya huruf f, dimana antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah rumah dan pisah ranjang yang sudah berlangsung semenjak bulan Desember 2022 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan

Hal. 23 dari 27 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 yang telah diperbaharui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang alasan dikabulkannya perceraian karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, menjelaskan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas terbukti Penggugat dan Tergugat sudah berpisah hidup dan tempat tinggal sejak Desember 2022, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Firman Allah swt dalam Surat Ar Rum ayat 21 dan jikapun rumah tangga mereka akan tetap dipertahankan, pastilah, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai suami istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Hal. 24 dari 27 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

دراء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 25 dari 27 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00,- (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Media Rinaldi, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syiar Rifai** dan **Drs. Saefudin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 *Masehi*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Drs. Aziz Nur Eva.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Syiar Rifai

Drs. Media Rinaldi, M.A.

Hakim Anggota

Hal. 26 dari 27 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Saefudin, M.H.

Panitera

Drs. Aziz Nur Eva

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4.	Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
5.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah				Rp. 545.000,00
(Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)				

Hal. 27 dari 27 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)